



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG SATU DATA KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai Satu Data di Kota Bandung telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Satu Data Kota Bandung, namun dalam perkembangannya terdapat pengaturan yang sudah tidak sesuai kebutuhan penyelenggaraan Satu Data khususnya terkait susunan Pembina Data, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2023 tentang Satu Data Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);

4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Satu Data Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG SATU DATA KOTA BANDUNG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Satu Data Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 11) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Satu Data Kota Bandung;
 - b. menerapkan Standar Data dan Metadata; dan
 - c. memberikan masukan dalam proses perencanaan terkait penyelenggaraan Satu Data.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, untuk Data Statistik tingkat daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah, untuk Data Geospasial tingkat daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset, untuk Data Keuangan negara tingkat daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yakni Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah..
- (4) Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yakni Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Maret 2026
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 17 Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
ttd.
ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002